



P U T U S A N

**Nomor : 08 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 07 Juli 2011, Nomor : 08 /PID.SUS/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAWATO LOMBU alias AMA FRANS**  
Tempat Lahir : Gunungsitoli  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 September 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso No. 09, Kec. Teluk Dalam,  
Kabupaten Nias Selatan.;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : -----

**Terdakwa ditahan**, dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 September s/d tanggal 28 September 2010 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 07 Nopember 2010 ;
3. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I)** , sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ;
4. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II)**, sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d tanggal 06 Januari 2011 ;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011 ;
6. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal



19 Februari 2011 .....

Pebruari 2011 ;

7. **Perpanjangan** oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 20 Pebruari 2011 s/d tanggal 20 April 2011;
8. **Perpangangan** oleh **Ketua Pengadilan Tinggi (I)**, sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ;
9. **Perpangangan** oleh **Ketua Pengadilan Tinggi (II)**, sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ;
10. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 09 Juli 2011 ;
11. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan perbuatan **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** dalam pelaksanaan *Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009* yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp 836.613.182,-** (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada tanggal **25 September 2009** Panitia Pengadaan *Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009 mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV. KARYA LEO ENGINEERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI;-----

- Selanjutnya pada tanggal **19 Oktober 2009**, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :-----

Nama Perusahaan	:	<b>CV. GADING ASIA MAS</b>
Pemimpin	:	SAWATO LOMBU
Perwakilan	:	WAKIL DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05 DESA MUDI KODYA GUNUNGSITOLI
NPWP	:	02.195.097.7-126.000
Harga Penawaran	:	<b>Rp. 896.300.000,-</b>

- Kemudian pada tanggal **16 Nopember 2009** Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama terdakwa SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada



MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut saksi MASALE GULO, SH pada tanggal 17 Nopember 2009 menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 17 Nopember 2009, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009.;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, saksi MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama terdakwa SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang juga ikut ditanda tangani oleh Drs. FAOGO HUKU HULU selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, saksi MASALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 896.300.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME SATUAN	
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Sma
			Accuracy at first Calibra
			(2,5 t..1 0t), ± 75 Kg (10t
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per are
			Loading Limit per area :



			Operating Temperature :
			Storage Temperature :
			Electomagnetic Susceptil
			Zero Tracking, test etc...:
			Type of protection IIEC 1
			Overunable : Complete o
			Operating Site : Firm an (=3)
			Active Surface : in drivin
			Over all dimensions : see
			Power Supply : Intergrat from 12 V car bettery or ,

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MASALE GULO, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal **23 Desember 2009** kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat saksi MASALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan **BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja** dan menyerahkannya kepada MASALE GULO, SH selaku PPK.;
- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya saksi MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan terdakwa SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGOHUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah



menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (*Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103*) dalam keadaan **UTUH, CUKUP, dan BAIK** dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut **TIDAK ada beli dan TIDAK ada diserahkan oleh terdakwa sampai dengan batas waktu tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan ketentuan waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak kerja.** Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan terdakwa SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan **PRINSIP DASAR** pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan **Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas yang isinya menerangkan sebagai berikut :

- a. **Efisien**, berarti *Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;*
- b. **Efektif**, berarti *Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.;*
- c. **Akuntabel**, berarti *harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.;*

dan bertentangan juga dengan **ETIKA PENGADAAN** pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003**



*tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah* yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut ;

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.;*
  - b. *Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.;*
  - f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa.;*
  - g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.;*
- Selanjutnya saksi MASALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran* yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTO TELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan *Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ;*
  - Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya datang terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



(PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi TIDAK pernah MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN dan belum pernah MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 kepada saksi Drs. FAOGO HUKU HULU selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 12 Ayat (5) huruf b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*

- Setelah PPTK menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya terdakwa SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan terdakwa SAWATO LOMBU datang kerumah saksi Drs. FAOGO HUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran didepan saksi Drs. FAOGO HUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGO HUKU HULU menandatangani dengan MENGETAHUI / MENYETUJUI seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :
- *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009;*
  1. *Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;*
  2. *Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;*
  3. *Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;*
  4. *Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 .;*
  5. *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009;*
  6. *Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009;*
  7. *Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;*



8. *Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 .;*

- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGO HUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009. ;
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.;;
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009.;
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.;;--
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009.;
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.;;
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009.;

dibawa oleh terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D **Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009** ditanda tangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp. 896.300.000,-



dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi **Rp. 798.521.818,-** dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02. 000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama terdakwa SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009. Kemudian pada tanggal **28 Desember 2009** terdakwa SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar **Rp. 798.521.818,-** melalui rekening giro **Nomor : 270.01.04.000631-0** di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam;

- Selanjutnya uang daerah sebesar **Rp. 798.521.818,-** yang telah diterima oleh terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sedangkan sisa dananya digunakan oleh terdakwa SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan. ;
- Setelah timbangan portable dibeli oleh terdakwa SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal **10 Februari 2010**, selanjutnya pada tanggal **12 Februari 2010** menyerahkannya kepada saksi MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal **16 Februari 2010** saksi MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa **Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010** tanggal **18 Februari 2010** dengan kesimpulan bahwa **Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar**



**Monitor** dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable **Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak** dan Berita Acara Serah Terima Barang **Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK**. Namun sampai dengan sekarang ini, timbangan portable tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan. ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 **sampai dengan batas waktu tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, ketentuan waktu dan ketentuan harga yang telah tertuang dalam dokumen kontrak kerja** adalah merupakan perbuatan yang telah **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI .;**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009** sebesar **Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-. ;
  2. Honor Panitia Umum sebesar Rp. 18.750.000,-;
  3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar Rp. 2.050.000,-;
  4. Biaya Photo Copy sebesar Rp. 995.000,-;Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 836.613.182,-;  
Nilai Prestasi yang diterima sebesar Rp. 0,- .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Negara sebesar **Rp. 836.613.182,-;**

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan perbuatan ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*** dalam pelaksanaan *Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009* yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp 836.613.182,-** (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Bermula pada tanggal **25 September 2009** Panitia Pengadaan *Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009* mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYA LEO ENGINDERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI ;

- Selanjutnya pada tanggal **19 Oktober 2009**, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. GADING ASIA MAS
Pemimpin	:	SAWATO LOMBU
Pewakil	:	WAKIL DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05 DESA MUDI KODYA GUNUNGSITOLI
NPWP	:	02.195.097.7-126.000
Harga Penawaran	:	Rp. 896.300.000,-

- Kemudian pada tanggal **16 Nopember 2009** Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama terdakwa SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut saksi MASALE GULO, SH pada tanggal **17 Nopember 2009** menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal **17 Nopember 2009**, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009. ;
- Selanjutnya pada tanggal **23 Nopember 2009**, saksi MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan



Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama terdakwa SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang juga ikut ditanda tangani oleh Drs. FAOGO HUKU HULU selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, saksi MASALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal **23 Nopember 2009** dan diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal **23 Nopember 2009** dengan **Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable** dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 896.300.000,-** dengan waktu pelaksanaan **30 (tiga puluh) hari Kalender** mulai dari tanggal **23 Nopember 2009** s/d tanggal **23 Desember 2009** dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME SATUAN	
1.	Elektronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Sma
			Accuracy at first Calibra
			(2,5 t..1 0t), ± 75 Kg (10t
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per are
			Loading Limit per area :
			Operating Temperature :
			Storage Temperature :
			Electomagnetic Susceptil
			Zero Tracking, test etc..:
			Type of protection IIEC 1
			Overunable : Complete o
			Operating Site : Firm an
			(=3)
			Active Surface : in drivin
			Over all dimensions : see
			Power Supply : Intergrat
			from 12 V car batterry or



- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MASALE GULO, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal **23 Desember 2009** kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat saksi MASALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan **BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja** dan menyerahkannya kepada MASALE GULO, SH selaku PPK. ;
- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya saksi MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan terdakwa SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (*Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103*) dalam keadaan **UTUH, CUKUP, dan BAIK** dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak. PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut **TIDAK ada beli dan TIDAK ada diserahkan oleh terdakwa sampai dengan batas waktu tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan ketentuan waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak kerja**. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan terdakwa SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang



yang diperiksa dan diserahkan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya** sebagai Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS dalam hal ini selaku Pihak Kedua yang menurut Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dalam **Pasal-1, Pasal-4 dan Pasal-5** menyebutkan RUANG LINGKUP PEKERJAAN, TANGGUNGJAWAB dan KEWAJIBAN serta JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pihak Kedua yaitu :

1. **Pasal (1) :**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan :

Nama Pekerjaan : **Pengadaan Timbangan Portable. ;**

Nama Kantor : Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.;

Sumber Dana : APBD Kab. Nias Selatan TA. 2009.;

**Seluruh pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak sebagaimana dalam pasal berikut. Sehingga hasil pekerjaan memberi kepuasan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA.**

2. **PASAL (4) :**

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.;

· *PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.;*

Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pemborong ini dan ketetapan waktu penyelesaian merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

· PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.;

5. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan catatan-catatan dari dokumen pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-



waktu dibutuhkan dengan tanggungjawab biaya dari PIHAK PERTAMA.;

3. **PASAL (5) :**

1. Seluruh pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pemborongan ini sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dalam keadaan sempurna oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % yang disebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini ditetapkan selama **30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). ;
  2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.
- Selanjutnya saksi MASALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran* yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTO TELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan *Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* ;
  - Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya datang terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi



FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi TIDAK pernah MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN dan belum pernah MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 kepada saksi Drs. FAOGO HUKU HULU selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 12 Ayat (5) huruf b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*

- Setelah PPTK menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya terdakwa SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan terdakwa SAWATO LOMBU datang kerumah saksi Drs. FAOGO HUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran didepan saksi Drs. FAOGO HUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGO HUKU HULU menandatangani dengan MENGETAHUI / MENYETUJUI seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :

1. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.;*
2. *Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;*
3. *Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;*
4. *Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 .;*
5. *Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.;*
6. *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 .;*
7. *Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 .;*



8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;

9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009. ;

• Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGO HUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009. ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009. ;
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000. ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- ;
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009. ;
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009. ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009. ;
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009. ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-;
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009. ;

dibawa oleh terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D **Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009** ditanda tangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian



SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar *Rp. 896.300.000,-* dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi *Rp. 798.521.818,-* dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02. 000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama terdakwa SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009. Kemudian pada tanggal **28 Desember 2009** terdakwa SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar *Rp. 798.521.818,-* melalui rekening giro **Nomor : 270.01.04.000631-0** di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam ;

- Selanjutnya uang daerah sebesar *Rp. 798.521.818,-* yang telah diterima oleh terdakwa SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar *Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)* sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* sedangkan sisa dananya digunakan oleh terdakwa SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- Setelah timbangan portable dibeli oleh terdakwa SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal **10 Februari 2010**, selanjutnya pada tanggal **12 Februari 2010** menyerahkannya kepada saksi MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal **16 Februari 2010** saksi MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa **Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010** tanggal **18 Februari 2010** dengan kesimpulan bahwa **Barang Timbangan yang telah disiapkan**



oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa **Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak** dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa **Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK**. Namun sampai dengan sekarang ini, timbangan portable tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan ;-

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 **sampai dengan batas waktu tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, ketentuan waktu dan ketentuan harga yang telah tertuang dalam dokumen kontrak kerja** adalah merupakan perbuatan yang telah **MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI** ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009* sebesar **Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-;
  2. Honor Panitia Umum sebesar Rp. 18.750.000,-;
  3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar Rp. 2.050.000,-;
  4. Biaya Photo Copy sebesar Rp. 995.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 836.613.182,-;

Nilai Prestasi yang diterima sebesar Rp. \_\_\_\_\_ 0,- .;

Jumlah Kerugian Negara sebesar **Rp. 836.613.182,-;**

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dakwaan Primair)*
2. Membebaskan Terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS** dari



Dakwaan Primair tersebut diatas ;

3. Menyatakan Terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (**Dakwaan Subsidair**) ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS** selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan



perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) Bulan Kurungan** ;

5. Memerintahkan terdakwa **SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1		
01	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dis tentang Pembentukan Panitia Per Pengadaan Barang dan Jasa Yang l Dan Belanja Daerah Tahun An Perhubungan Kab. Nias Selatan.



	2. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 Sep 3. 1 ( satu ) Lembar Fotocopy Berita Dokumen Nomor : 025 / PAN-DISH 2009. 4. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 5. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 20 6. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tang
--	---

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	7. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 8. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tang 9. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Pan DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 N Calon Pemenang Pelelangan. 11. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK I PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal Pemenang Lelang. 12. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUI PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal Lelang Pengadaan Timbangan Portal 13. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima SALBERINDO. 14. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima SUKSES MADIRI.

--	--	--



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>15. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS.</p> <p>16. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET.</p> <p>17. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.</p> <p>18. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.</p>	Nomor : 275/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010
	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.</p> <p>2 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009.</p> <p>3. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.</p> <p>4. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.</p>	Nomor : 275/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.</p> <p>6. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.</p>
--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUK
1	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>7. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktobe</p> <p>8. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 200</p> <p>9. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Panitia Pengada XI / 2009, tanggal 16 November 2009 ; Pemenang Pelelangan.</p> <p>10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK Dishub 1 PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 Nov Pemenang Lelang.</p> <p>11. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUMAN P PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 Nov Lelang Pengadaan Timbangan Portable adala</p> <p>12. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokume SALBERINDO.</p> <p>13. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokume SUKSES MADIRI.</p> <p>14. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Doku ASIA MAS.</p> <p>15. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokume</p> <p>16. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima MAONDANG MASSINDO.</p> <p>17. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokume LEO ENGINEERING.</p>



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
02	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 3 ( tiga ) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 03 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) Pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009.</p> <p>2. 1 ( satu ) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 24 / PPK-DISHUB / X / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal survey Harga Timbangan Portable.</p> <p>3. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 022 / PPK-DISHUB / XI /</p>	Nomor : 276/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



		<p>2009, tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable.</p> <p>4. 1 ( satu ) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK ) Nomor : 645.7 / 010 / SPMK / PPK-DAU / DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU.</p> <p>5. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	6. 1 ( satu ) lembar asli BEF



		<p>TERIMA BARANG Nomor DISHUB / 2009,tanggal 24 ditandatangani oleh Pihak Perhubungan Kab.Nias Se GULO,SH dan Pihak Kedu GADING ASIA MAS an. S, mengetahui/menyetujui Pengg Dinas Perhubungan Kab.Ni FAOGO HUKU HULU.</p> <p>7. 1 ( satu ) lembar asli Surat P Kab.Nias Selatan TA.2009 P Perhubungan Kab.Nias Selat: 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / Februari 2010 perihal Pemerik Portable.</p> <p>8. 1 ( satu ) lembar asli Surat P Kab.Nias Selatan an. MASA Kepala Dinas Perhubungan Ka 645.7 / 26 / PPK-DISHUB / Februari 2010 perihal Keada Portable.</p> <p>9. 1 ( satu ) lembar asli BEF TERIMA BARANG Nomor DISHUB / 2009,tanggal 24 ditandatangani oleh Pihak Pe Perhubungan Kab.Nias Sela DUHA ( Ketua ), TURKI D YAMO'OLO LASE ( Anggo PPK Dinas Perhubungan MASALE GULO,SH.</p>
<b>NO</b>	<b>Nomor Surat Penyitaan</b>	10.1 ( satu ) lembar asli terduga gambar saat penyerahan III rekanaan CV.Gading Asia P Perhubungan Kab.Nias Selatan
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	11.1 ( satu ) lembar kartu Gara Jenis Portable Truck Scale n Load Scale WL 103 Type BX 40.000 Kg, Nomor Seri 1025



		<p>Penjual/Penyalur CV. UTAM Jakarta kepada CV.Gading As Sudarso No. 09 ds.Botohi Kab.Nias Selatan.</p> <p>12. ( satu ) lembar asli Surat Pi Kab.Nias Selatan an. MASA Wakil Direktur CV.Gading Asi 31 / PPK-DISHUB / III / 2010, perihal Pengadaan Barang TA.2009</p> <p>13 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Ke Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 30 / PPI tanggal 08 Maret 2010 Perihal Lapora Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Selatan TA. 2009.</p> <p>14 1 ( satu ) Jilid Dokumen Lelang Pengadaan APBD TA.2009 Paket Pekerjaan PENGA PORTABLE di dinas Perhubungan Kab.N: Lelang yang dibuat pada tanggal 24 Sept an.MASALE GULO,SH ( Tidak ditandatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia I September 2009 yang tidak ditandatangani, yang dibuat pada tanggal kosong bulan Sept</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>15 1 ( satu ) buah buku Agenda Surat PPK.</p> <p>16 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawar dengan DIREKTUR an. EMANUEL DAEI SBR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 20 Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>17 1 ( satu ) jilid Dokumen Kualifikasi C pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>18 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawara <b>ENGINEERING</b> dengan WAKIL DIREKSI SIHITE Nomor : 019 / CV-KLE / X / 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.</p> <p>19 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI CV. KARYA LEO ENGINEERING pada Timbangan Portable di Dinas Perhubungan 2009.</p> <p>20 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran WAKIL DIREKTUR an. MANGASI SITANAN CV.TR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, perihal Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable Kab.Nias Selatan TA.2009.</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>22 1 ( satu ) Jilid Dokumen <b>MASSINDO</b> dengan DIREKTUR PT.MS / X /2009, tanggal Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>23 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI PT.MAONDANG MASSINDO pada Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>24 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran <b>MANDIRI</b> dengan DIREKTUR PT.SSM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, perihal Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA.2009. –</p> <p>25 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI pada Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA.2009.</p>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat l dengan DIREKTUR an. SENIUS X / 2009, tanggal 07 Oktober Pengadaan Timbangan Portable di TA.2009. ---
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		
03	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 1 ( satu ) exan KEPUTUSAN KEP. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN N SELATAN Nomor 645.7/08/K/DISHUB/ IV/2009, tanggal 02 / 2009 yang telah dit tangani dan dicap ste oleh KEPALA DI PERHUBUNGAN KABUPATEN N SELATAN an. FAOGOHUKU HI tentang Pembent TIM PHO Penga Barang/Jasa pada Pe Proyek Fisik dan Fisik yang bersumber Anggaran Pendapatar Belanja daerah T Anggaran 2009 dikelola I Perhubungan Kabu Nias Selatan.</p> <p>2. 1 ( satu ) le Lampiran KEPUTU</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEPALA DI PERHUBUNGAN KABUPATEN N SELATAN Nomor 654.7/08/K/DISHUB/ IV/2009 tanggal 02 2009 yang ditanda tar dan dicap stempel KEPALA DI PERHUBUNGAN KABUPATEN N SELATAN an.
--	--	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	4. 1 ( satu ) lembar BE ACARA PEMERIKS BARANG DAN : Nomor : 017/B DISHUB/2009, tangg Desember 2009 menyatakan bahwa B Timbangan Portable diadakan oelh Peng CV. GADING ASIA an. SAWATO LO tidak ada ataupun dibawa Kekantor l Perhubungan Kab. Selatan, yang di tangani oleh TIM PH SOTAWOLOO DI TURKI DUHA, YAMOOLO LASE. 5. 1 ( satu ) lembar BE ACARA PEMERIKS



	<p>BARANG DAN Nomor : 017/B DISHUB/2009, tanggal Desember 2009 ditanda tangani oleh PHO An. SOTAWC DUHA, TURKI DI dan YAMOOLO I yang menyatakan b Barang yang diadaka GADING ASIA dalam keadaan Cukup dan Utuh s dengan Surat Per Kerja.</p> <p>6. 1 ( satu ) lembar Sura PPK ( Pejabat Per Komitmen ) an. MAS GULO, SH kepada PHO Dinas Perhubu Kabupaten Nias Se Nomor : 645.7/27/ Dishub/II/2010, tanggal Pebruari 2010, Pe Pemeriksaan B Timbangan yang ditanda tangani dan stempel oleh PPK MASALE GULO.</p> <p>7. 1 ( satu ) lembar BE ACARA PEMERIKS BARANG Nomor 550/20/PHO-Dishub/ II/2010, tanggal Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh PHO An. SOTAWC DUHA, TURKI DI dan YAMOOLO L</p>
--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang menyatakan b Barang Timba Portable yang dia oleh CV. GADING . MAS telah dip dengan cermat, ter sudah lengkap 2 ( unit, antara lain 2 ( layar monitor da ( empat ) buah tapak dan telah sesuai de spack ( gambar ) dilelang oleh panitia.
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	8. 1 ( satu ) lembar BEI ACARA SEL TERIMA BARA Nomor : 550/.../P Dishub/II/2010, tar 18 Pebruari 2010 ; ditanda tangani oleh PHO An. SOTAWO DUHA, TURKI DU dan YAMOOLO L (sebagai pihak ke dan PPK (pe Pembuat Komitmen) MASALE GULO, (sebagai pihak ke yang menyatakan ba Pihak kedua menerima ba timbangan portable pihak kesatu (TIM P



		<p>sesuai dengan Jar Hasil Pemerik Barang.</p> <p>9. 1 ( satu ) lembar BEI ACARA SEI TERIMA BARA Nomor : 550/18/F Dishub/II/2010, tar 18 Pebruari 2010 ; ditanda tangani oleh PHO An. SOTAWO DUHA, TURKI DU dan YAMOOLO L (sebagai pihak ke dan PPK (pe Pembuat Komitmen) MASALE GULO, (sebagai pihak ke yang menyatakan ba Pihak kedua menerima ba timbangan portable pihak kesatu (TIM P sesuai dengan Jar Hasil Pemerik Barang.</p> <p>10.1 ( satu ) lembar ; TIM PHO I Perhubungan Kab. Selatan Nomor : 550 PHO-Dishub/2010, tanggal 18 Pebruari ; kepada Pejabat Per Komitmen (PPK) I Perhubungan Kab. Selatan dengan pe LAPORAN H PEMERIKSAAN BARANG TIMBAN</p>
--	--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PORTABLE yang ditanda tangani oleh PHO An. SOTAWOI DUHA, TURKI DU dan YAMOOLO LAS
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAR
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	11. 1 ( satu ) lembar Nomor : 550/Dishub PHO dan PPK bers timbangan portable scale dengan perincian monitor dirumah MA Pramuka, sebelum di Nias Selatan, Berita di tangani oleh TIM DUHA, dan YAMOC SH serta diketahui oleh Sekretaris S Selatan (sekretaris) S oleh Pejabat Pembuat Penata, NIP. 1968112
04	Sp.Sita / 86 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 27 Juli 2010	1 ( satu ) lembar surat bentuk 38imbale balik dari PT.MUGI Jalan Glugur By Pass 83A 6615061 tentang Contoh TIMBANGAN P 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang dan terdapat gambar Electronic Wheel Load posisi sebelah Kiri Kertas, yang diperlihatkan Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BA
1		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( isinya adalah foto-foto barang timbangan portable dari rekanan Dinas Perhubungan, PPTK dan Ber</li> <li>2. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( isinya adalah rekaman pembic SUHENDRI selaku direktur CV. kebenaran spesifikasi barang.</li> <li>3. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( isinya adalah rekaman pembicara GAUFI tentang pertanggungjawab berkaitan dengan Dinas Perhubu sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratu</li> <li>4. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( isinya adalah rekaman pembicaraa GULO tentang pemastian posisi Perhubungan.</li> <li>5. 1 ( satu ) lembar Surat CV. UTAM tanggal 11 Januari 2010 yang ditu Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhub</li> <li>6. 1 ( satu ) eksampilar Penawaran Harga da UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 tangani Suhendri / Hendrik berikut di st</li> </ol>
<b>NO</b>	<b>Nomor Surat Penyitaan</b>	<b>JENIS BA</b>
1		
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal : Telah diterima dari CV. GADING rupiah untuk pembayaran ke 2 tangani diatas materai 6000 oleh PRIMA PRESISI.</li> <li>7. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal : Telah diterima dari SAWATO pembayaran I dari harga 2 unit W diatas materai 6000 oleh SUHEN UTAMA PRIMA PRESISI.</li> <li>8. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabur</li> </ol>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ditujukan kepada RANO ARI 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 500.000.000</p> <p>9. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabur ditujukan kepada RANO ARI 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 500.000.000 dengan keterangan setoran : Pemba</p> <p>10. 1 ( satu ) buah buku tabungan BAN tabungan : 271.02.04.005159-6, ata</p> <p>11. 1 ( satu ) lembar Formulir Permohonan tanggal 10 Januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000 uang SUHENDRI dengan Bank Penerimaan Negara No. 167.0404.559 dengan pengirim SAWATI</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BAF
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>13. 1 ( satu ) jilid Portable Truck Scale W SERIES Operator's Manual WL103-B2</p> <p>14. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 22 Juli 2010. Telah diterima dari CV. GADING A sejumlah empat puluh juta rupiah untuk</p> <p>15.1 ( satu ) eksamplar Surat Perjanjian ( Wheel Loader Scale WL103 ) Nomor antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama dan pihak kedua (penjual).</p> <p>16.1 ( satu ) lembar surat pernyataan Senit bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Dinas Perhubungan kab. Nias Se kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>17.1 ( satu ) lembar surat jalan CV. UTAL tanggal 10 Februari 2010.</p> <p>18. 1 ( satu ) set buku Cek BANK SUMUT No. 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE</p>

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS



1	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	<p>a. 1 ( satu ) Buah dokumen A PEMBORONGAN ( KONTRAK ) 2009, tanggal 23 November 2009 TA.2009 dengan CV.GADING / LOMBU dalam kegiatan pengadaan</p> <p>b. ( satu ) Buah Dokumen Asli y: HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal ( SERTA PERUBAHAN ANGGAR/</p> <p>c. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli y: HAREFA,SH Nomor : 153 T. KUASA.</p>
---	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUK
1	05 Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 1 (satu) Eksamplar RENCANA KERJA I KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-S 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS :</p> <p>. ( satu ) Eksamplar DOKUMEN PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-S 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS :</p> <p>. ( satu ) Eksamplar BUKU KAS UMUM KAB.NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN :</p> <p>. ( satu ) eksamplar Buku Rekening Koran PEF 31 DESEMBER 2009, TANGGAL 11 FEBRU :</p> <p>. ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN KEPADA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS S TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHO</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM 900/111/LS/2009, TGL 23 DESEMBER 2009)</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGAL 23 DESEMBER 2009,NOMOR:900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009</p>
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGAL 23 DESEMBER 2009,NOMOR:900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 23 DESEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NC DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 24 DESEMBER 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DAN/atau SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009.</p> <p>6. ( satu ) Lembar BUKTI PEMBAYARAN DALAM HARIAN WASPADA TANGGAL 23 DESEMBER 2009, NOMOR : 1110 / P1 / WSPIKL / XII / 2009, 2009.</p> <p>. ( satu ) Lembar FAKTUR PAJAK STANDAR TANGGAL 23 DESEMBER 2009, NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 020.000-DESEMBER 2009.</p> <p>. ( satu ) Lembar KLIPING ASLI KORAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009, HALAMAN 14 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009, PENGUMUMAN LELANG UMUM PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009, NOMOR : 05 / PAN-DISHUB/IX/2009.</p> <p>. ( satu ) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JAS. PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE TANGGAL 23 DESEMBER 2009.</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI



1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>10.( satu ) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBUNAN DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAI TANGGAL 31 DESEMBER 2009.</p> <p>( dua ) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN UMUM PADA PEKERJAAN PENGADAAN YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2009..</p> <p>( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELATAN NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/12 OKTOBER 2009 PERIHAL PESANAN TELUKDALAM.</p> <p>.1 ( satu ) Lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA UD. SURYA JAYA DENGAN BENDAHARA TANGGAL 13 OKTOBER 2009.</p> <p>TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA PESANAN ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 Rp.2.797.500,- , KEPADA UD.SURYA PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an. I</p> <p>( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELATAN NOMOR : 021/..... /I .....2009 PERIHAL I RM. ANDALAS.</p>
---	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	16.1 ( satu ) Lembar BON FAKTA TANGGAL.....2009 ANTARA RUMAH MAKAN ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENERIMA BARANG, TANGGAL  TANDA PEMBAYARAN BENDA  PERHUBUNGAN KAB.NIAS SEL  BIAYA MAKANAN DAN M  PENGADAAN TIMBANGAN  PERHUBUNGAN KAB.NIAS SE  DESEMBER 2009 SEBESAR Rp.  <b>MAKAN ANDALAS TELUK</b>  PEMBAYARAN OLEH KEPAI  KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAC  ( satu ) Lembar SURAT KEPALA  NIAS SELATAN NOMOR : 021/.  .....2009 PER  <b>UD. MANDIRI.</b></p> <p>.1 ( satu ) Lembar BON FAK  TANGGAL.....2009  ANTARA <b>UD.MANDIRI</b> DENG  BARANG, TANGGAL .....</p> <p>TANDA PEMBAYARAN BENDA  PERHUBUNGAN KAB.NIAS SEL  BELANJA PENGANDAAN D  PENGADAAN TIMBANGAN  PERHUBUNGAN KAB.NIAS SE  DESEMBER 2009 SEBESAR  <b>UD.MANDIRI</b> TELUKDALAM, I  OLEH KEPALA DINAS PERHUBU</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>21.( satu ) Lembar SURAT KEPALA  NIAS SELATAN NOMOR : 021/.  .....2009 PER  <b>UD. MANDIRI.</b></p> <p>.1 ( satu ) Lembar BON FAK  TANGGAL.....2009  ANTARA <b>UD.MANDIRI</b> DENG</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BARANG, TANGGAL .....</p> <p>TANDA PEMBAYARAN BENDA PERHUBUNGAN KAB.NIAS SEL BELANJA PENGGANDAAN D PENGADAAN TIMBANGAN PERHUBUNGAN KAB.NIAS SE DESEMBER 2009 SEBESAR F <b>MANDIRI TELUKDALAM</b>, DA OLEH KEPALA DINAS PERHUBU Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>24.( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN PEMBANGUNAN POS JAGA OI <b>ERNALA</b> UNTUK TIMBANGAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.N. TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHU. KEPADA BUPATI NIAS SE PENDAPATAN PENGELOLAAN DAERAH KAB. NIAS SELATAI TANGGAL 14 SEPTEMBER 20</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>b. SURAT PERINTAH MEMB/ SPM :900/44/2009, TGL 14 SEP</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENG/ SPP-LS/2009,TANGGAL 14 SEI</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN NOMOR:900/59/2009,TANGGA</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJ. 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBI</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK PT TANGGAL 14 SEPTEMBER 20</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARA IX / 2009,TANGGAL 14 SEPTE</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANG</p>



	<p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRA SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TAI 25.( satu ) Set BUKTI PEMBAYARA POS JAGA OLEH CV.ANUGRAH KENDARAAN PADA DINAS PERTAN. 2009 DI DESA EHOSAKH SELATAN, YANG TERDIRI ATAS</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERIKAPADA BUPATI NIAS PENDAPATAN PENGELOLA DAERAH KAB. NIAS SELATAN TANGGAL 07 DESEMBER 2009, PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/86/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/112/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 86 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV. ANUGRAH PUTRA TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 029 / BAAP / DISHUB / XI /</p>	<p>Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010</p>



		<p>2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL .....</p> <p>2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3181 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----</p> <p>j. SURAT CV. ANUGRAH PUTRA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:016/CV.AP/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.C/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI. -</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010</p>	<p>o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN PADA PEKERJAAN PEMBANGUNA TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZ, KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMER 2009.</p> <p>p. ( satu ) Eksamplar PROVISIONAL HANU ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN KEK.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN 2009.</p> <p>26.( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN POS JAGA OLEH CV.PARNASIB KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TA. 2009 DI KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENDAPATAN PENGELOLAAN KE DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR: 900/87/LS/2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PEKERJAAN PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) NOMOR: 900/87/LS/2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP) NOMOR: 900/87/LS/2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB NOMOR:900/113/2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN DISHUB / XI / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 07 DESEMBER 2009</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN NOMOR: 3182 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009. -----</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>j. SURAT CV. PARNASIB KEPADA SELATAN TA.2009 NOMOR:0102 NOVEMBER 2009 PEF SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA SELATAN TA.2009 NOMOR : 02 NOVEMBER 2009 PERIHAI</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIH PARNASIB NOMOR : 011.C TANGGAL 02 NOVEMBER 2009</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN NOMOR : 011.B / BAKP / KC NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN DAFTAR PARNASIB PADA PEKERJAAN UNTUK TIMBANGAN KEK.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN 2009.</p> <p>o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN TIMBANGAN KENDARAAN KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009</p> <p>p. ( satu ) Eksamplar PROVISION</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAR
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	27.( satu ) Set BUKTI PEMBANGUNAN POS JAGA O KENDARAAN PADA DINAS PEKERJAAN 2009, YANG TERDIRI ATAS : a. Surat kepala dinas perhubungan cq.kepala dinas pendapatan peng selatan nomor : 900 / 122 / permohonan/permintaan SP2D. b. SURAT PERINTAH MEM. SPM :900/122/2009, TGL 28 DE



		c. SURAT PERNYATAAN PENG LS/2009, TGL 28 DESEMBER 2 d. SURAT PERNYATAAN NOMOR:900/154/2009,TANGG e. DAFTAR REALISASI BELAN 2009, TANGGAL 28 DESEMBE f. RINGKASAN KONTRAK CV. I g. BERITA ACARA PEMBAYARA 2009, TANGGAL 24 DESEMBE h. TANDA PEMBAYARAN TANG i. SURAT PERINTAH PENCAIR/ – LS / 1.07.010 / 2009, TANGG
	Sp.Sita / 101 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 19 Juli 2010	1 ( satu ) Lembaran Asli Surat Pernyat tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Sela 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BA
1		
06	Sp.Sita / 102 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 ( satu ) Buah Buku Dokumen Lelang 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaa Kab.Nias Selatan TA.2009. b. ( satu ) lembar Kliping Asli Koran peng DISHUB / IX / 2009, tanggal 25 Septe Portable di Dinas Perhubungan Kab.Ni
07	Sp.Sita / 103 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 ( satu ) Buah Buku Dokumen Lelang 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaa Kab.Nias Selatan TA.2009 yang di Faogohuku Hulu dan PPK an.Masale G b. ( satu ) lembar Surat CV.Gading Asia 06 Oktober 2009 perihal Permohonan F c. ( satu ) Lembar Tanda Terima Dokur oleh CV.GADING ASIA MAS an. Pengadaan Dishub Kab.Nias Selatan ar d. 1 ( satu ) lembar Surat Setoran Restribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2009 an. CV.Gading Asih WARUWU.
--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
08	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>a. 1(Satu)Lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua )untuk Penyetor BANK SUMUT Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp. 193.000.000 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nisel TA.2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyetor An.DESMAN HULU dan PJ.BANK/TELLER di Telukdalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning</p> <p>b. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Bupati Nias selatan dan Kapolres Nias selatan Nomor :550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGO HUKU HULU</p>	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September 2010



		<p>Pembina Tk.I Nip.131838825</p> <p>c. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 ,hal Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825</p> <p>d. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Ketua/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825.-</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	e. 1(satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September



		<p>barang Milik Pemerintah Daerah 2010 kab.Nias selatan(Susulan-III), Asal Surat SETDA NISEL tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.-</p> <p>f. (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--</p> <p>g. 1(satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440-</p>
--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	h. 1(Satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan diTelukdalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825. i. (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 % atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yang belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>pengguna Jasa (PA) An.Drs.FAOGOHUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur)diatas materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An.FOGOTO TELAUMBANUA.---</p> <p>j. (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----</p> <p>k. (Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027/ 18 /BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.MASALE GULO.SH sebagai Pijak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur</p>	
--	--	--	--



		CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua .----	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>l. 1(Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An.SOTAWOLO'O DUHA,S.Pd (Ketua/Anggota), TURKI DUHA ( Sekretaris/Anggota) dan YAMO'OLO LASE ( Anggota).-</p> <p>m. (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/BAAP/ DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak</p>	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September 2010



		<p>Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.---</p> <p>n. (satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.-----</p> <p>o. (satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MASALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	p. 1(satu) lembar Asli Surat KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor :	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September 2010



		900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.- q. (satu Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825	
09	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	1. 1(satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DESMAN MENDROFA belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. DESAMAN HULU pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 196307101989031009	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 06 Oktober 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	2. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 06 Oktober 2010



		<p>Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 17.478.850 ( Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009</p> <p>3. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penysetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 3.688.500 (Tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009.</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	4. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009,	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/PN-GS,



		<p>tanggal 24 November 2009 sebesar Rp. 4.550.000,- ( Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :</p> <p>@. Pembayaran retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- ( SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH )</p> <p>@,. Retribusi penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) tujuh perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah )</p> <p>Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. SOTAWOLOO DUHA, S.Pd NIP. 196405261988031003</p> <p>5. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor :550/012/Dishub/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah ) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM</p>	<p>tgl 06 Oktober 2010</p>
--	--	--	--------------------------------



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	yang berbeda dengan perincian :  @           Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp. 1.200.000,- ( Satu Juta dua ratus ribu rupiah )  @,.   Retribusi leges Kontrak sebesar Rp. 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah )  Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 131838825	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl       06 Oktober 2010
10	Sp.Sita / 115 / X / 2010 / Reskrim, tgl 14 Oktober 2010	1. 2 (dua) Unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna Bagian Luar Biru Tua dan Bagian Dalam berwarna silver ( Milenium ) merk AXLE TYPE COMPARISON CHART  2. 4 (empat) buah tapak timbangan portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi tapak timbangan Model WL 103 –RX 101 No.2 dan di sisi bagian atas dimasing-masing tapak timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025  3. 4 ( empat ) gulung kabel penghubung layar monitor timbangan portable dengan tapak timbangan portable berwarna hitam	Nomor : 301/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl       19 Oktober 2010



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
11	Sp.Sita / 116 / X / 2010 / Reskrim, tgl 17 Oktober 2010	(satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN	Nomor : 302/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 19 Oktober 2010.
12	Sp.Sita / 150 / XI / 2010 / Reskrim, tgl 30 November 2010	<p>1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah}.</p> <p>1 ( satu ) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening :271.01,02.000307-0.</p> <p>3. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS- Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009,</p>	Nomor : 346/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 03 Desember 2010



		tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
13	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	<p>1 ( satu ) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab.Nisel an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu.f</p> <p>1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .</p> <p>3. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ( SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGO HUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>4. 1 ( satu ) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28</p>	No: ...../ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 03 Desember 2010



		<p>Desember 2009 oleh MASALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGO HUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>5. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGO HUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	6. 1 ( satu ) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/137/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang terdapat tanda tangan PPK-SKPD an. MASALE GULO, SH dan Pengguna Anggaran an. Drs. FAGOHUKU HULU diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU.	No: ...../ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 03 Desember 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	7. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah	No:274/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 17



		<p>foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.</p> <p>8. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.</p> <p>9. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>10. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan.</p> <p>11. 1 ( satu ) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.</p> <p>12.1 ( satu ) eksamplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel</p>	September 2010
--	--	--	----------------



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>13. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>14. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>15.1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).</p> <p>16.1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.</p> <p>17.1 ( satu ) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 17 September 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.</p> <p>18. 1 ( satu ) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>19. 1 ( satu ) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale &amp; Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.</p> <p>20. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.</p> <p>21.1 ( satu ) eksampilar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale ( Wheel Loader Scale WL103 ) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>22.1 ( satu ) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>23.1 ( satu ) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010. 24. 1 ( satu ) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
13	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	a. 1 ( satu ) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN ( KONTRAK ) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable. b. ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS. - c. ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.	No:274/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 17 September 2010

Masih dipergunakan untuk perkara yang lain atas nama terdakwa DESMAN HULU (dituntut dalam berkas perkara lain) ;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara



sebesar **Rp. 5.000,-** (*lima ribu rupiah*);

3. **Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli**, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 13/ Pid.B/2011/PN-GS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAWATO LOMBU alias AMA FRANS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **SAWATO LOMBU alias AMA FRANS** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SAWATO LOMBU alias AMA FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** “;-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAWATO LOMBU alias AMA FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.389.149.468,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----



1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.
2. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009.
3. 1 ( satu ) Lembar Fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009.
4. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
5. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
6. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.
7. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.
8. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009.
9. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009.
10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan.
11. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
12. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS.
13. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO.
14. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS.
16. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET.
17. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.
18. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.
19. 1 (satu) Eksampilar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.
20. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009.
21. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
22. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
23. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.
24. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.
25. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009.
26. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009.
27. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan.
28. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
29. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS.

30. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO.
31. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI.
32. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS.
33. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET.
34. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.
35. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.
36. 3 ( tiga ) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 03 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) Pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009.
37. 1 ( satu ) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 24 / PPK-DISHUB / X / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal survey Harga Timbangan Portable.
38. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 022 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable.
39. 1 ( satu ) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK ) Nomor : 645.7 / 010 / SPMK / PPK-DAU / DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an, SAWATO LOMBU.
40. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 ( satu ) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU serta mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Drs. FAOGO HUKU HULU.
42. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHODinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.
43. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 26 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable.
44. 1 ( satu ) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an.SOTAWOLO'O DUHA ( Ketua ), TURKI DUHA ( Anggota ), dan YAMO'OLO LASE ( Anggota ) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH.
45. 1 ( satu ) lembar Kertas Foto berisi 4 ( empat ) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV.Gading Asia Mas di kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.
46. 1 ( satu ) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual/Penyalur CV. UTAMA PRIMA PRESISI-Jakarta kepada CV.Gading Asia Mas, Alamat Jln.Yos Sudarso No. 09 ds.Botohilitano Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan.
47. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7 / 31 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable TA.2009
48. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 30 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 08



Maret 2010 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/  
Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.

49. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Lelang Pengadaan barang dan Jasa Proyek APBD TA.2009 Paket Pekerjaan PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE di dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an.MASALE GULO,SH ( Tidak ditandatangani ), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani, dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah kab.Nias Selatan an.Drs.FAOGO HUKU HULU.
50. 1 ( satu ) buah buku Agenda Surat PPK.
51. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.SALBERINDO dengan DIREKTUR an. EMANUEL DAELI,ST Nomor : 01.PS / SBR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
52. 1 ( satu ) jilid Dokumen Kualifikasi CV.SALBERINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
53. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.KARYA LEO ENGINEERING dengan WAKIL DIREKTUR I an. EDU M. SIHITE Nomor : 019 / CV-KLE / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
54. 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. KARYA LEO ENGINEERING pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
55. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.TARGET dengan WAKIL DIREKTUR an. MANGASI SITORUS Nomor : 015 / CV.TR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. TARGET pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
57. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran PT.MAONDANG MASSINDO dengan DIREKTUR an. FRANKY M.L TOBING Nomor : 011 / PT.MS / X /2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
58. 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PT.MAONDANG MASSINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
59. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI dengan DIREKTUR an. HARLIS GEA,SH Nomor : 40 / SSM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
60. 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
61. 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.GADING ASIA MAS dengan DIREKTUR an. SENIUS WARUWU Nomor : 09 / CV-GAM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
62. 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.GADING ASIA MAS pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009
63. 1 ( satu ) exemplar KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 ( satu ) lembar Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 654.7/08/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 Tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa an. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.
65. 1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. MASALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009, tanggal 23 Desember 2009, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MASALE GULO, SH.
66. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU tidak ada ataupun tidak dibawa Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.
67. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. GADING ASIA MAS dalam keadaan Baik, Cukup dan Utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
68. 1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. MASALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Pebruari 2010, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MASALE GULO.
69. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang



telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE, yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. GADING ASIA MAS telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 ( dua ) unit, antara lain 2 ( dua ) layar monitor dan 4 ( empat ) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack ( gambar ) yang dilelang oleh panitia.

70. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang.

71. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang.

72. 1 ( satu ) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BARANG TIMBANGAN PORTABLE yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE

73. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PENITIPAN BARANG Nomor : 550/Dishub/III/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protatable Truck scale dengan perincian 4 (empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor dirumah MASALE GULO, SH ( ama Netral Gulo) jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An.



SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE dan PPK an. MASALE GULO, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (sekretaris) SOTAWOLOO DUHA, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. MASALE GULO, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005.

74. 1 ( satu ) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas KWARTO dari PT.MUGI Jalan Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh TIMBANGAN PORTABLE Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan HAENNI diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah Kiri Kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu
75. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.
76. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.
77. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
78. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan.
79. 1 ( satu ) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/ SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.



80. 1 ( satu ) eksamplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.
81. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.
82. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.
83. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
84. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.
85. 1 ( satu ) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.
86. 1 ( satu ) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).
87. 1 ( satu ) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.
88. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.
89. 1 ( satu ) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale ( Wheel Loader Scale WL103 ) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.
91. 1 ( satu ) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010.
92. 1 ( satu ) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.
93. 1 ( satu ) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN ( KONTRAK ) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable.
94. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS.
95. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.
96. 1 (satu) Eksamplar RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN.
97. 1 ( satu ) Eksamplar DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN.
98. 1 ( satu ) Eksamplar BUKU KAS UMUM DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.
99. 1 ( satu ) eksamplar Buku Rekening Koran PERIODE 01 JANUARI 2009 S/D 31 DESEMBER 2009, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010.
100. 1 ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN KEPADA CV. GADING ASIA MAS PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :



- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 111 / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.
  - b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/111/LS/2009, TGL 23 DESEMBER 2009.
  - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/111/SPP-LS/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009.
  - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009
  - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 111 / LS / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009.
  - f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 23 DESEMBER 2009. –
  - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 038 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
  - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
  - i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3975 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
101. 1 (sat ) Lembar BUKTI PEMBAYARAN PEMASANGAN IKLAN DALAM HARIAN WASPADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 NOMOR : 1110 / P1 / WSPIKL / XII / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009.
  102. 1 (sat ) Lembar FAKTUR PAJAK STANDAR, DENGAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 020.000-09.00002149,TANGGAL 11 DESEMBER 2009
  103. 1 (sat ) Lembar KLIPING ASLI KORAN HARIAN WASPADA HALAMAN 14 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 TENTANG PENGUMUMAN LELANG UMUM PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 05 / PAN-DISHUB/IX/2009.
  104. 1 (sat ) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009  
TANGGAL 31 DESEMBER 2009
105. 1 (satu) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PPK / PPTK PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009.
  106. 2 (dua) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA UMUM PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009
  107. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 PERIHAL PESANAN ATK DI UD. SURYA JAYA TELUKDALAM
  108. 1 (satu) Lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ANTARA UD. SURYA JAYA DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL 13 OKTOBER 2009.
  109. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA PESANAN ATK NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 SEBESAR Rp.2.797.500,- , KEPADA UD.SURYA JAYA, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU. –
  110. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/DISHUB/2009, TANGGAL .2009 PERIHAL PESANAN KATERING DI RM. ANDALAS.
  111. 1 ( satu ) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA RUMAH MAKAN ANDALAS DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.
  112. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL.....



DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.211.000,- KEPADA RUMAH MAKAN ANDALAS TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU.

113. 1 ( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/.... /DISHUB/2009, TANGGAL ....2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.

114. 1 ( satu ) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.

115. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGANDAAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.050.000,-, KEPADA UD.MANDIRI TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU.

116. 1 ( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/.... /DISHUB/2009, TANGGAL .....2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.

117. 1 ( satu ) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/.../DISHUB/2009 ANTARA UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.

118. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGANDAAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 995.000,- , KEPADA UD. MANDIRI TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU.



119. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH PT.KONSULINDO CITRA ERNALA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 44 / 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009 PERHAL PERMOHONAN/ PERMINTAAN SP2D.
  - b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/44/2009, TGL 14 SEPTEMBER 2009.
  - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/44/ SPP-LS/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/59/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 44 / BL/ NS / 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - f. RINGKASAN KONTRAK PT.KONSULINDO CITRA ERNALA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 12 / BAAP / DISHUB / IX / 2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
  - i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 1375 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009.
120. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.ANUGRAH PUTRA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI DESA EHOSAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN CQ.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 86 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.



- b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/86/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.
- c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/86/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/112/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 86 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- f. RINGKASAN KONTRAK CV. ANUGRAH PUTRA TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 029 / BAAP / DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.
- h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... 2009.
- i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3181 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----
- j. SURAT CV. ANUGRAH PUTRA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:016/CV.AP/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.
- k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.C/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI. –
- l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.
- m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.
- n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA’U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA’U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- p. 1 ( satu ) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER ( PHO ) CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA



UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI  
KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.

121. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN  
POS JAGA OLEH CV.PARNASIB UNTUK TIMBANGAN  
KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS  
SELATAN TA. 2009 DI KECAMATAN LAHUSA KAB.NIAS  
SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :

- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN  
KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 87 / 2009,  
TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/  
PERMINTAAN SP2D.
- b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :  
900/87/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.
- c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/87/  
SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
NOMOR:900/113/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 87 / LS /  
2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- f. RINGKASAN KONTRAK CV.PARNASIB TANGGAL 07  
DESEMBER 2009. –
- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 028 / BAAP /  
DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.
- h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... 2009.
- i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR :  
3182 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER  
2009.
- j. SURAT CV. PARNASIB KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS  
SELATAN TA.2009 NOMOR:010/CV.PSB/XI/2009, TANGGAL 02  
NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR  
100%.
- k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN  
TA.2009 NOMOR : 013.F/NA/XI/2009, TANGGAL 02  
NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI.



- l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. PARNASIB  
NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02  
NOVEMBER 2009. –
  - m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. PARNASIB  
NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02  
NOVEMBER 2009.
  - n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. PARNASIB  
PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK  
TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA  
KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
  - o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. PARNASIB PADA  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK  
TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA  
KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
  - p. 1 ( satu ) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER ( PHO ) CV.  
PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA  
UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI KEC.LAHUSA  
KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.
122. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.NINTA UNTUK  
TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :
- a. Surat kepala dinas perhubungan kab.nias selatan kepada bupati nias  
selatan cq.kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset  
daerah kab. Nias selatan nomor : 900 / 122 / 2009, tanggal 28  
desember 2009 perihal permohonan/permintaan SP2D.
  - b. \SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR  
SPM :900/122/2009, TGL 28 DESEMBER 2009.
  - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :  
900/122/SPP-LS/2009, TGL 28 DESEMBER 2009.
  - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
NOMOR:900/154/2009,TANGGAL 28 DESEMBER 2009
  - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 122 / BL/  
NS / 2009, TANGGAL 28 DESEMBER 2009.
  - f. RINGKASAN KONTRAK CV. NINTA TANGGAL 28 DESEMBER  
2009.



- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 041 / BAAP / DISHUB / XII / 2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
- h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... DESEMBER 2009.
- i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 4689 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 30 DESEMBER 2009.
123. 1 (satu) Lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010
124. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an.Masale Gulo, SH.
127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141 / GA.NS / X / 2009, tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi JAMINAN PENAWARAN.
128. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV.GADING ASIA MAS an. SENIUS WARUWU, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab.Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA.
129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah ( SSRD ) Seri A No.:003481 tanggal 30 September 2009 an. CV.Gading Asia Mas, dengan penyetor an. SENIUS WARUWU.
130. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyetor BANK SUMUT Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp. 193.000.000 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan



Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nisel TA.2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyetor An.DESMAN HULU dan PJ.BANK/TELLER di Telukdalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning

131. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Bupati Nias selatan dan Kapolres Nias selatan Nomor :550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825
132. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor : 550/018/ Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 ,hal Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825
133. 1 (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Ketua/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825.
134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset barang Milik Pemerintah Daerah kab.Nias selatan(Susulan-III), Asal Surat SETDA NISEL tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.
135. 1 (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI



- NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS  
P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.
136. 1 (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.
137. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan diTelukdalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
138. 1 (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 % atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yangbelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku pengguna Jasa (PA) An.Drs.FAOGO HUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur)diatas materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)An.FOGOTO TELAUMBANUA.
139. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
140. 1 (Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027/ 18 /BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan



- An.MASALE GULO.SH sebagai Pijkak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua .
141. 1 (Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An.SOTAWOLO'O DUHA,S.Pd (Ketua/Anggota), TURKI DUHA ( Sekretaris/Anggota) dan YAMO'OLO LASE ( Anggota).
142. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/ BAAP/ DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.
143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
144. 1(satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MASALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan
145. 1(satu) lembar Asli Surat KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor : 900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
146. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember



2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825

147. 1 (satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DESMAN MENDROFA belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. DESAMAN HULU pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 196307101989031009
148. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 17.478.850 ( Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009
149. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 3.688.500 (Tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009
150. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009, tanggal 24 November 2009 sebesar Rp. 4.550.000,- ( Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas



Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :

- @. Pembayaran retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- ( SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH )
- @. Retribusi penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) tujuh perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah )

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. SOTAWOLOO DUHA, S.Pd NIP. 196405261988031003

151. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah ) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM yang berbeda dengan perincian :

- @ Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp. 1.200.000,- ( Satu Juta dua ratus ribu rupiah )
- @. Retribusi leges Kontrak sebesar Rp. 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah )

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 131838825 ;

152. 1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA\_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN

153. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias



Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah} ;

154. 1 (satu) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01,02.000307-0.
155. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS-Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.
156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab.Nisel an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu
157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .
158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ( SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU
159. 1 (satu) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28 Desember 2009 oleh MASALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU ;



160. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU ;

**SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**, sedangkan ;

1. 2 (dua) Unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna Bagian Luar Biru Tua dan Bagian Dalam berwarna silver ( Milenium ) merk AXLE TYPE COMPARISON CHART
  2. 4 (empat) buah tapak timbangan portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi tapak timbangan Model WL 103 – RX 101 No.2 dan di sisi bagian atas dimasing-masing tapak timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025
  3. 4 ( empat ) gulung kabel penghubung layar monitor timbangan portable dengan tapak timbangan portable berwarna hitam ;
- SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN ;
9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

**4. Akte Permintaan Banding** Nomor : 19/Bdg/Akte.Pid/2011/PN-GS.- yang

diperbuat dan ditanda tangani oleh : HASUMIN GULO, SH., Wakil Panitera

pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 16 Juni 2011 ;

**5. Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 18 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 21 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal

25 Juli 2011 .....



25 Juli 2011 ;

**6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 13 Juni

2011, No. W2.U12/ 971 /Pid/VI/2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh JASMIN GINTING, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

**6. Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara**, No.13/Pid.B/2011/PN-GS. tanggal 21 Juni 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Hasumin Gulo, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 13/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara

ini .....



ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi tentang uraian pertimbangan hukum dan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 209 mengenai pertimbangan unsur ke-empat dari pasal yang didakwakan, berupa unsur : “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu dengan menghilangkan istilah strict liability yang dinyatakan merupakan suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur sengaja dari pembuat delik, jadi ia cukup mendengar akan terjadi kerugian Negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian Negara”. Asas strict liability kurang tepat untuk diterapkan pada unsur tersebut, tindak pidana korupsi terjadi pada dasarnya dilakukan dengan unsur sengaja yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dirasa tidak adil dan masih terlalu ringan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tahu dan menyadari bahwa Terdakwa belum melaksanakan pekerjaan berupa Pengadaan Timbangan Portable pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan : sebanyak 2 (dua) unit, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUB/XI/2009.- tanggal 23 Nopember 2009, namun ternyata Masale Gulo, SH. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan terdakwa Sawato Lombu selaku Pihak Kedua dan mengetahui / menyetujui Drs. Faogohuku Hulu, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009.- tanggal 24 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan barang kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengakui telah menerima barang (timbangan Portable / Electronic Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan utuh, cukup dan baik dari Pihak Kedua, sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak. Padahal secara fisik Timbangan Portabel tersebut tidak ada beli dan dan tidak ada diserahkan oleh Terdakwa



sampai dengan batas waktu tanggal 23 Desember 2009, sesuai dengan Spesifikasi Tehnis dan ketentuan waktu

yang .....

yang telah tertuang dalam Dokumen Kontrak Kerja, sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi Sotawolo'o Duha, S.Pd., saksi Turki Duha dan Yamo'olo Lase selaku Tim PHO dan Serah Terima Barang yang dilakukan oleh Masale Gulo, SH. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Terdakwa Sawato Lombu selaku Pihak Kedua dan mengetahui / menyetujui Drs. Faogohuku Hulu hanya diatas kertas, tanpa ada barang yang diperiksa dan diserahkan (Fiktif) ;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Tim PHO dan Berita Acara Serah Terima Barang yang fiktif maupun dokumen-dokumen lain, Terdakwa Sawato Lombu setelah melalui proses, berhasil menerima dana sejumlah Rp.798.521.818.- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (setelah dipotong PPH dan PPN) melalui Rekening No. 270.01.04.000631-0 atas nama Terdakwa Sawato Lombu, sebagai pembayaran 100 % Pengadaan 2 (dua) unit Timbangan Portabel ;
3. Setelah Terdakwa Sawato Lombu menerima pembayaran tersebut, baru membelikan 2 (dua) unit timbangan pertable seharga Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan ongkos angkut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan tanggal 12 Pebruari 2010 kepada saksi Masale Gulo, SH. ;
4. Bahwa Terdakwa Sawato Lombu secara sadar telah melakukan penyimpangan terhadap bunyinya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUB/XI/2009.- tanggal 23 Nopember 2009. Atas tindakan Terdakwa Sawato Lombu, Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dirugikan sesuai hasil audit BPK ;
5. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut, maka pantas bila Terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya, agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011,



No. 13/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dirubah**

sekedar .....

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan menguatkan amar putusan yang selebihnya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan Rutan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) (3) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 13/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAWOTO LOMBU alias AMA FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3(tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh**



**juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

diganti .....

diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan.**;

- Menguatkan amar putusan yang selebihnya ; -

- **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A** , tanggal :

**09 AGUSTUS 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



**SAIFUL AKHYAR, SH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya.  
WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-**  
**NIP. 19610901 1983031 004.-**